

# Problematika Perlindungan Hak Pilih Dalam Pilkada Tahun 2018 bagi Warga Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo.

*by* Jamil Ubhara

---

**Submission date:** 15-Jun-2022 08:54AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1857026773

**File name:** Book\_Chapter\_nasional.pdf (765.71K)

**Word count:** 6898

**Character count:** 45260

# SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

*Bawaslu Provinsi Jawa Timur*

**Editor:**


Abdul Gaffar Karim

L. Riansyah

Mirajul Huda

Maulana Hasun






11

**SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK  
DI INDONESIA**

*Bawaslu Provinsi Jawa Timur*

Penerbit





## TIM PENYUSUN

### Pengarah

Abhan  
Mochammad Afifuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Fritz Edward Siregar  
Rahmad Bagja

### Pembina

Gunawan Suswantoro

### Penanggung Jawab

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

### Ketua Tim

Masykuruddin Hafidz  
Ilham Yamim

### Ketua Tim Provinsi

Moh. Amin  
Aang Kunaifi

### Wakil Ketua

Filber Sidabutar  
Eko Agus Wibisono  
Djoni Irfandi  
Bre Ikrajendra  
Masmulyadi  
Muhammad Zaid  
Moh. Iksan

### Asisten Peneliti

Nasichun Aviv  
Insan Azzamit  
Syah Rizal H  
Gusti Ayu Indah L  
Rury Uswatun H  
Ade Candra  
M Qodri Imaddudin  
Anjar Arifin  
Tya Lita A  
Taufiequrrahman  
Rafael Maleakhi  
Dinnar Safa A  
Dina Dwi R  
Alifudin Fahmi  
Keke Eskatario  
Nanang Priyanto  
Ghaniy Hakim Larasadi  
Fathoni Air Lambang  
Fitry Nadya Sabyla  
Aditya Pramono  
Muchammad Syuhada'

### Desain dan Tata Letak

Insan Azzamit  
Ilham Bagus Priminanda

11

## SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

*Bawaslu Provinsi Jawa Timur*

@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,

Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya

Diterbitkan Oleh :




Cetakan Pertama, Desember 2020

ISBN 978-623-96829-2-0



9 786239 582920



## TIM PENULIS

11

### SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

*Bawaslu Provinsi Jawa Timur*

#### Editor:

Abdul Gaffar Karim


L. Riansyah

Mirajul Huda

Maulana Hasun

#### Penulis:

Aang Kunaifi	◇	Ulil Abshor
Filber Sidabutar	◇	Syamsul Arifin
Mohammad Wahyudi	◇	Rifqohul Ibad
Khoirul Mualim	◇	Titin Yulinarwati
Ali Mashudi	◇	Abdul Aziz Al Kaharudin
Abdur Rahem	◇	M. Nadhim
Abdul Allam Amrullah	◇	Ali Rahmad Yanuardi
Mansur	◇	Yakobus Wasit Supodo
Priyo Hari Santoso	◇	Ahmad Mujadid
Faturahman Safi'i	◇	Insiyatun
Muhammad Arifin	◇	Yogi Eka Chalid
Afidatus Solikah	◇	Muhammad Syafi' Jamhari
Alim Mustofa	◇	Endro Sunarko
Azam Fikri	◇	Abjudin Widiyas Nursanto
Hidayat	◇	Mohammad Rasul
Khotim Ubaidillah	◇	Jamil
Titin Wahyuningsih	◇	Ahmad Faridl Ma'ruf
A.Yansen Pale	◇	Mohamad Makhsun
Juwaini	◇	Muries Subiyantoro
Dafid Budiyanto	◇	Moch. Zaenuri
Abdul Azis	◇	Ahmad Rokhani



## KATA PENGANTAR

8

Para pembaca yang budiman, buku yang berada di tangan anda ini merupakan ikhtiar dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menghadirkan catatan, pengalaman, data hasil pengawasan, penindakan pelanggaran serta proses penyelesaian sengketa dalam perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sejak tahun 2015-2020. Rangkaian naskah ini merupakan serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang ditulis oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk proses pengawasan dalam masa pandemi Covid-19. Sebagai sebuah seri penerbitan, terdapat sebanyak 34 buku yang mewakili pengalaman setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia. Penerbitan buku ini melengkapi upaya evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional tahun 2019 dalam 7 buku serial sebelumnya.

Sebagai sebuah upaya menghadirkan rekam jejak pengawasan sekaligus catatan perjalanan Pilkada Serentak

sejak tahun 2015 maka Bawaslu RI merasa perlu melibatkan segenap jajaran pengawas pemilu dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penulisan ini. Karena lokus peristiwa Pilkada Serentak ada di daerah, maka Bawaslu RI menilai yang lebih berhak untuk menuliskannya adalah jajaran pengawas pemilu di masing-masing daerah. Bawaslu RI berkepentingan pula terhadap upaya peningkatan kapasitas jajaran di daerah untuk mempunyai kemampuan analisis dan penulisan ilmiah sebagai salah satu cara penyampaian kinerja Bawaslu kepada publik. Atas upaya yang luar biasa ini, Saya dan pimpinan Bawaslu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu RI yang telah mendesain dan melaksanakan program riset dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 ini bersama-sama para pakar kepemiluan antara lain Aditya Perdana (Puskapol Universitas Indonesia); Endang Sulastri (Universitas Muhammadiyah Jakarta); Abdul Gaffar Karim (Universitas Gadjah Mada); Ahsanul Minan (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia); dan August Mellaz (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).

Ucapan terimakasih dan kebanggaan luar biasa juga kami sampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan para konsultan daerah yang telah melakukan asistensi dalam program kajian dan evaluasi Pilkada Serentak 2015-2020 ini. Meski pada tahun 2020 terdapat penyelenggaraan Pilkada Serentak di 270 daerah pemilihan, serta dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19, kita bersama masih bisa menghasilkan karya besar ini, sebuah kerja-kerja keabadian yang akan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia. Sekaligus

menjadi bahan rekomendasi Bawaslu untuk perbaikan sistem pemilihan di masa mendatang. Selamat membaca.

**Abhan**

Ketua Bawaslu RI



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr.W.b.*

*Bismillahirrahmannirahim*

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-NYA kumpulan riset evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015 - 2020 di Provinsi Jawa Timur, telah diselesaikan dengan hasilnya berupa buku serial Pilkada serentak di Indonesia. 10 riset dan kajian evaluasi ini diantaranya studi model pengawasan data Pemilih, pola pengawasan logistik, problematika perlindungan hak pilih di wilayah bencana (Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo), dinamika pengawasan rekomendasi ganda dalam Pencalonan, inovasi pengawasan pemutakhiran data Pemilih di masa Pandemi Covid-19, kekosongan hukum dalam pengawasan Pasangan Calon Tunggal, pengawasan dan fenomena politik uang di Pilkada 2018, pengawasan dan mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN dan model pengawasan pemungutan suara ulang semua TPS dan problematika data Pemilih di Kabupaten Sampang.

Fokus kajian dalam buku ini menitikberatkan kepada dinamika, bentuk pelanggaran, strategi pencegahan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015-2020 di Provinsi Jawa Timur. Riset ini dibentuk dan di gagas oleh Pihak Badan Pengawas Pemilu untuk bisa memperbaiki segala aspek dan segala hal yang dirasa kurang dalam penyelenggaraan Pilkada. Kumpulan tulisan ini bertujuan sebagai referensi ilmiah yang menghadirkan data valid yang kemudian dapat dievaluasi secara komprehensif dan sebagai rujukan Penyelenggara Pemilu dalam mengambil kebijakan pembentukan strategi dalam penyelenggaraan Pilkada selanjutnya.

Peribahasa tak ada gading yang tak retak, buku yang telah disusun oleh para Penulis dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur jauh dari kesempurnaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga ikhtiar yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi proses pendewasaan demokrasi di Indonesia khususnya Jawa Timur. Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan buku kumpulan hasil riset ini dapat bermanfaat bagi Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pemantau Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Pegiat Pemilu dan Masyarakat Jawa Timur. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami harapkan. Terima kasih.

*WassalamualaikumWr.Wb.*

**Moh. Amin**

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

## DAFTAR ISI

Tim Penyusun I .....

Tim Penulis II .....

Kata Pengantar Ketua Bawaslu RI .....i

Kata Pengantar Ketua Bawaslu Jawa Timur .....v

Daftar Isi ..... vii

### **Problematika Perlindungan Hak Pilih Dalam Pilkada Tahun 2018 bagi Warga Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo**

Filber Sidabutar, M. Rasul, Jamil, A. Farid Ma'ruf, M. Makhsun...1

### **Studi Model Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yang Efektif: Evaluasi Pelaksanaan Coklit Dan Pengawasannya Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Malang**

Mohammad Wahyudi, Khoirul Mualim, Ali Mashudi, Abdur Rahem, Abdul Allam Amrullah. ....31

### **Inovasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Masa**

**Pandemi Covid-19 Jawa Timur**

Aang Kunaifi, M. Syafi' Jamhari, Endo Sunarko, Abjudin Widiyas  
Nusanto .....67

**Pengawasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus  
Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015**

Afidatus Solikah, Alim Mustofa, Azam Fikri, Hidayat, Khotim  
Ubaidillah .....93

**Pengawasan Pendaftaran Calon Perseorangan Dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota Di Jawa Timur Tahun 2020**

Aang Kunaifi, Abdul Aziz Al Kaharudin, M. Nadhim, Ali Rahmad  
Yanuardi, Yakobus Wasit Supodo..... 125

**Implikasi Kekosongan Hukum Pengawasan Kampanye  
Pilkada Pasangan Calon Tunggal Kabupaten Pasuruan 2018**

Titin Wahyuningsih, A. Yansen Pale, Juwaini, Dafid Budiyanoto..... 157

**Pengawasan Politik Uang pada Pelaksanaan Pilkada  
Serentak 2018 di Jawa Timur**

AbdulAzis, Ahmad Rokhani, Moch. Zaenuri, Muries Subiyantoro  
..... 187

**Pengawasan Netralitas ASN Dalam Pemilu dan Pemilihan di  
Jawa Timur**

Ulil Abshor, Syamsul Arifin, Rifqohul Ibad, TitinYulinarwati ..219

**Pengawasan Pengelolaan dan Dukungan Perlengkapan  
Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak 2015 – 2018 di  
Jawa Timur**

Aang Kunaifi, Mansur, Priyo Hari Santoso Faturahman Safi'i,  
Muhammad Arifin.....255

**Pemungutan Suara Ulang dan Problematika Daftar Pemilih**  
Aang Kunaifi, Ahmad Mujadid, Insiyatun, Yogi Eka Chalid.....279



## Problematika Perlindungan Hak Pilih Dalam Pilkada Tahun 2018 bagi Warga Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo

Filber Sidabutar, Mohammad Rasul, Jamil,  
Ahmad Farid Ma'ruf, Mohamad Makhsun

### Abstrak

Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo telah memberi dampak kepada korban hingga saat ini. Tidak hanya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya, bencana korporasi ini ternyata juga memberi dampak hak politik kepada korban. Hak politik ini melingkupi aspek normatif dan teknis atas penggunaan hak pilih oleh para korban lumpur Lapindo. Bahwa secara administratif mereka masih tercatat sebagai warga di desa yang sudah tenggelam. Namun faktanya para korban sudah tersebar dan berdomisili di tempat lain. Problem kependudukan ini berdampak pada akurasi data pemilih yang mengancam hak politik mereka dalam pemilu. KPU memang sudah memberikan solusi atas problem tersebut, namun solusi itu bersifat insidental sedangkan kasus lumpur Lapindo bersifat permanen, sehingga butuh aturan yang juga bersifat permanen. Persoalan ini menjadi objek penelitian dengan tujuan memahami persoalan data pemilih korban Lapindo dan mencari solusi yang tepat atas problematika tersebut. Untuk dua tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris (*sociological jurisprudence*)

**Kata Kunci:** Pemilu, Hak Politik, Data Pemilih, Korban Lumpur Lapindo.

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tahun 2006 di Sidoarjo terjadi peristiwa bencana berskala nasional. Semburan lumpur dari penambangan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas di Porong membanjiri beberapa desa di Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin. Beberapa desa tersebut tenggelam. Warga puluhan ribu warga kemudian mengungsi karena desanya tidak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal kembali. Bencana Lumpur Lapindo ini masih berlangsung hingga saat ini, bahkan cenderung meluas ke desa-desa sekitar. Seiring berjalannya waktu, warga korban bencana alam Lumpur Lapindo tersebut pindah ke desa-desa sekitar bahkan tidak sedikit yang pindah ke luar Kabupaten Sidoarjo.

Meski warga korban bencana Lumpur Lapindo tersebut sudah berpindah, namun status kependudukannya tetap sebagai warga desa asalnya. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengurus surat pindah domisili yang berimplikasi pada hak pilih mereka. Tanpa disadari hal ini juga berdampak pada saat pemilu dan Pilkada. Status kependudukan para korban ini menimbulkan problem status pada Daftar Pemilih.

Hal ini karena adanya hambatan aturan teknis yang tidak dapat menjangkau kasus tersebut. Artinya, aturan regulasi pemilu hanya didesain dalam keadaan normal, atau bencana yang bersifat insidental saja. Sedangkan untuk kejadian seperti kasus korban Lumpur Lapindo tidak ada aturan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memasukkan mereka dalam kategori Daftar Pemilih (DPT, DPPH, DPTb, DPTb-1, dan DPTb-2).

Seiring dengan berbagai dinamika perubahan regulasi pemilu, solusi teknis atas korban lumpur Lapindo ini juga berubah. Misalnya, berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2015 bahwa pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili sebagai syarat untuk didaftar dan dimasukkan dalam DPT. Namun, dalam PKPU 2 Tahun 2017 Surat Keterangan Domisili tidak diakui karena syarat untuk masuk dalam DPT harus menggunakan KTP elektronik.

Tidak diakuinya Surat Keterangan Domisili ini mengharuskan warga korban Lumpur Lapindo untuk menggunakan hak pilihnya di tempat asal sesuai dengan KTP-el. Sementara dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, warga korban Lumpur Lapindo tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya karena tidak ada TPS, KPPS dan PPS lagi di sana.

Namun demikian, dalam rangka melindungi hak pilih warga korban Lumpur Lapindo, KPU dan Bawaslu mengambil diskresi kebijakan dengan memasukkan warga korban Lumpur Lapindo ke dalam DPTb, meskipun kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ada. Bahwa warga yang masuk kategori DPTb adalah warga yang beralamat KTP-el di lokasi pemilihan, namun belum masuk DPT. Sementara korban Lumpur Lapindo status alamat KTP-el dengan lokasi pemilihan berbeda.

Diskresi kebijakan tersebut secara prosedur kurang kuat untuk memberi solusi atas potensi hilangnya hak pilih para korban. Karena warga korban Lumpur Lapindo secara faktual sudah berpindah secara permanen. Warga atau korban sudah berpindah di lokasi lain namun masih tetap memiliki KTP di desa terdampak. Warga korban mengalami ketidakjelasan status

kependudukan (domisili) sehingga berpotensi kehilangan hak dalam menyalurkan aspirasi politiknya pada pemilu maupun Pilkada.

Dengan adanya problematika hak pilih warga korban Lumpur Lapindo tersebut, maka tim peneliti melakukan kajian berbasis riset sebagai upaya rekonstruksi problem hak pilih korban bencana. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap regulasi yang ada. Sehingga dimungkinkan adanya regulasi yang mampu melindungi hak pilih warga korban Lumpur Lapindo, baik secara konstitusional maupun prosedural.

### **Rumusan Masalah**

Dari problem yang telah dideskripsikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi problematika hak pilih korban Lumpur Lapindo dalam Pilkada;
2. Bagaimana problem hukum dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi warga korban Lumpur Lapindo.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi persoalan hak pilih korban Lumpur Lapindo dalam menjalankan hak pilihnya dalam Pilkada;
2. Mencari dan menganalisis problem-problem hukum (regulasi, prosedur, tata cara dan mekanisme) yang

berkaitan dengan perlindungan hak pilih warga korban Lumpur Lapindo pada Pilkada.

17

### Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Pertama, pihak pejabat yang berwenang membentuk perundang-undangan kepemiluan, baik Undang-Undang maupun aturan turunannya, seperti PKPU dan PerBawaslu. Bagi mereka, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi rujukan untuk memberikan jaminan hak pilih bagi para korban bencana. Khususnya bagi para korban menerima dampak perpindahan domisili secara permanen.

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi akademisi, seperti: dosen, mahasiswa dan peneliti. Hasil penelitian ini akan menjadi dokumen akademik yang dapat dikaji oleh para akademisi untuk di kembangkan melalui berbagai pendekatan.

Selain itu, penelitian ini juga akan berguna bagi para praktisi seperti penyelenggara pemilu, pengacara, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan serta pihak-pihak lainnya. Dengan penelitian ini, diharapkan ada pemahaman yang lebih utuh dalam memahami kerumitan problem hak pilih korban lumpur Lapindo. Sehingga bisa menjadi referensi dan yurisprudensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

44

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Metode normatif dibutuhkan karena dalam penulisan ini bermula dari soal isu hukum berupa kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sedangkan metode empiris

juga dibutuhkan karena berkaitan dengan kondisi empiris yang dialami oleh warga korban Lumpur Lapindo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Data primer dalam kajian ini meliputi data wawancara dengan pihak terkait (korban Lapindo, Pemerintah Desa Jatirejo, KPU Kabupaten Sidoarjo, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan *Stakeholder* di Kabupaten Sidoarjo). Selain itu, data primer juga berupa referensi utama yang meliputi regulasi kepemiluan, referensi akademik seperti buku, jurnal, dan makalah.

Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi dokumen pelaksanaan teknis pilkada, dokumen berita mengenai pelaksanaan Pilkada.

Data-data yang telah dikumpulkan, <sup>3</sup> disusun secara sistematis sesuai kategori atau tema-tema tertentu setelah dilakukan reduksi sebelumnya.

<sup>3</sup> Proses analisis data sampai pengambilan kesimpulan dilakukan melalui tiga tahap. Pertama tahap deskripsi. Di tahap ini data dideskripsikan berdasarkan karakteristik, isu dan kategori. Tahap kedua adalah formulasi. Tahap ini dilakukan untuk <sup>3</sup> menemukan tendensi-tendensi atau pola-pola hubungan antar elemen atau variabel dari setiap kategori. Tahap terakhir adalah interpretasi. Tahap ini adalah tahap analisis mengenai mengapa dan bagaimana karakteristik atau tendensi-tendensi tersebut dapat terjadi, dalam hal ini akan dibantu dengan penggunaan teori-teori yang relevan.

### C. PERSPEKTIF TEORI

Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat sebagai prinsip<sup>6</sup> mendasar demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Pasal 1 ayat (2) dengan tegas menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Asas kedaulatan rakyat sebenarnya sudah dianut sejak Indonesia berdiri sejak 17 Agustus 1945. Namun pelaksanaan kedaulatan rakyat sejak reformasi mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perubahan (amandemen) UUD 1945 yang ketiga. Sebelum perubahan, rakyat tidak bisa menggunakan kedaulatannya sendiri tetapi diwakilkan kepada lembaga perwakilan sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat.

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 di atas, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan<sup>26</sup> dengan hal tersebut, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pemilihan Umum diatur dalam pasal 22E UUD 1945. "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan asas pemilu.

Dalam<sup>28</sup> Putusan MK. No.16/PUU-V/2007 asas-asas pemilu tersebut diterjemahkan dalam enam prinsip yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Tiga asas pemilu secara berurutan yakni asas langsung, umum, dan bebas, memiliki kaitan yang sangat erat. Langsung artinya rakyat menggunakan haknya sendiri dan bahkan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

Umum artinya hak pilih yang dimiliki oleh warga negara

59

bersifat universal. Bahwa semua warga negara yang sudah memenuhi syarat hak pilihnya wajib dijamin dan tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif.

Sedangkan bebas artinya rakyat harus memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya. Dengan kata lain hukum harus menjamin keamanan rakyat dari tekanan ataupun teror pihak lain dalam menentukan penggunaan hak pilihnya. Atas dasar hal tersebut, sangat tidak berlebihan manakala hak pilih dikategorikan ke dalam hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin dan dilindungi pelaksanaannya.

13

Salah satu tujuan Pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan) adalah terwujudnya kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat dalam Pemilihan, sebenarnya tidak hanya menyangkut hak pilih warga negara *ansich*. Akan tetapi juga menyangkut partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pemilihan, termasuk dalam ikut serta melakukan pengawasan (pengawasan partisipatif).

Hak politik merupakan bagian paling inti dari setiap hak-hak konstiusional yang dimiliki masyarakat. Berpijak dari persoalan tersebut, dalam hal hak pilih dikenal istilah hak universal (*universal suffrage*) yang memiliki makna hak memilih atau hak memberikan suara bagi setiap orang dewasa (Ramadhanil, 2019).

13

Adapun arti orang dewasa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Inilah penegasan konstitusional yang menjadi dasar bahwa warga negara

sebagaimana yang dikategorikan dalam pasal 56 tersebut memiliki hak untuk memilih.

<sup>21</sup> *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), menjadikan hak memilih sebagai salah satu standar dalam Pemilu. Oleh karena itu, salah satu ukuran pemilu yang ideal dan demokratis menurut IDEA adalah adanya jaminan terhadap hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara. Selain menjadi standar pemilu, Mahkamah Konstitusi juga meletakkan hak pilih warga negara sebagai hak yang harus dijamin Konstitusi (Isra, 2019). Menurut Khairul Fahmi sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, hak pilih warga negara merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Atas dasar tersebut, sudah seharusnya hukum yang mengatur tentang Pemilu/Pemilihan mampu menjamin hak pilih masyarakat dengan mudah dan tidak diskriminatif. Artinya semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih harus dapat dijamin dan dilindungi penggunaan hak suaranya.

#### D. PEMBAHASAN

##### Bencana Lapindo dan Problem Data Pemilih

<sup>30</sup> Bencana Lapindo mulai terjadi pada 29 Mei 2006 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini berawal dari semburan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas ini secara intensif berlangsung selama beberapa bulan.

Bencana korporasi ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan Perindustrian di tiga kecamatan sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, akibat kejadian tersebut banyak desa dan kelurahan yang tergenang oleh luapan Lumpur Lapindo. Tidak sedikit dari penduduk yang tinggal di Kecamatan Porong kehilangan pekerjaan dan permukimannya. Setidaknya terdapat 16 desa di tiga kecamatan (Porong, Tanggulangin dan Jabon) yang terkena dampak lumpur Lapindo. Saat pertama meluap, desa yang terdampak hanya sekitar empat desa dengan ketinggian enam meter. Warga yang terdampak dievakuasi warga dan diungsikan ke tempat sekitar termasuk ke tempat saudara-saudara mereka. Pada Agustus 2006, tercatat total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa.

Dalam hal menanggulangi luapan lumpur Lapindo dan meminimalisir korban, pemerintah telah berupaya menghentikan semburan dengan berbagai cara. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga saat ini bencana alam lumpur Lapindo masih menjadi ancaman.

Seiring dengan kasus tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki agenda besar yaitu berupa Pemilihan Gubernur. Pilkada provinsi tersebut merupakan Pilkada pertama bagi warga Sidoarjo pasca terjadinya bencana luapan Lumpur Lapindo. Hal itu bersambung dengan pelaksanaan pemilihan DPR, DPD dan DPRD di tahun 2019. Di tahun yang sama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu nasional tersebut, bencana luapan Lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo memiliki pengaruh pada berbagai tahapan Pilkada 2018 dan pemilihan umum 2019.

Salah satu yang krusial adalah berkaitan dengan data pemilih di desa terdampak. Banyak warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih telah berpindah ke berbagai tempat tanpa merubah status domisili di KTP. Dengan kata lain KTP tetap ber-alamatkan di Desa/Kelurahan asal yang sudah tidak berpenghuni, namun orangnya pindah ke berbagai tempat. Ada yang berpindah ke tempat saudaranya. Ada yang masih di tempat pengungsian. Ada pula yang keluar dari Kabupaten Sidoarjo, seperti Bangil, Pandaan, Gempol yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan. Belum lagi yang berpindah ke Kabupaten yang tanpa ada kejelasan status kependudukan.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki *treatment* khusus dalam rangka mengakomodir hak pilih bagi korban Lumpur Lapindo. *Treatment* tersebut berupa perlakuan khusus bagi korban Lumpur Lapindo. Mereka hanya hanya menunjukkan KTP untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Meskipun warga korban Lumpur Lapindo tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun kalau ia dapat menunjukkan KTP maka dapat menggunakan hak pilihnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat kendala-kendala teknis yang dialami oleh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dalam melindungi hak pilih warga korban Lumpur Lapindo.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Zainal Abidin, maka kendala teknis atas tahapan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum nasional dapat dikelompokkan menjadi 2 katagori, yaitu kendala regulasi dan kendala teknis. Adapun

yang dimaksud dengan kendala regulasi adalah belum adanya payung hukum yang cocok untuk digunakan sebagai dasar memperlakukan korban Lumpur Lapindo dalam berbagai tahapan Pilkada maupun Pileg dan Pilpres. Meskipun pada akhirnya ada terobosan kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, namun kebijakan tersebut tentunya tidak bisa menjadi solusi permanen atas kasus Korban Lumpur Lapindo. Karena yang namanya terobosan (diskresi) hanya digunakan secara insidental atas kasus yang sedang dihadapi.

Sedangkan kendala teknis adalah kesulitan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan jajaran strukturalnya) dalam melacak keberadaan korban lumpur Lapindo yang sudah berpindah ke berbagai tempat.

Dari tahun 2008 sebagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama sejak bencana alam Lumpur Lapindo dan tahun 2009 sebagai pelaksanaan pemilihan umum pertama pasca bencana Lumpur Lapindo hingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2020 ini, korban lumpur Lapindo yang terdapat di Kecamatan Porong masih tetap menjadi hal yang menyulitkan penyelenggara pemilu. Secara lebih detail problem-problem tersebut akan penulis uraikan dalam sub bab di bawah ini.

### **Problem dan Upaya Perlindungan Hak Pilih**

Diantara problem yang mengancam hilangnya hak pilih korban lumpur Lapindo adalah problem administrasi kependudukan. Dari temuan tim peneliti, terdapat dua kelurahan dan dua desa di dua kecamatan korban Lumpur Lapindo yang sudah rata dengan lumpur alias sudah tidak berpenghuni, namun demikian, status kependudukannya tetap

berjalan hingga saat ini. Proses administrasi atas empat desa korban lumpur yang tidak berpenghuni tersebut dijalankan oleh pejabat yang tidak definitif (Pj.), yaitu Desa Renokenongo, Desa Jatirejo dan Kelurahan Siring yang terpusat di Kantor Kecamatan Porong. Sementara itu wilayah terdampak yang lain seperti Kelurahan Mindi dan Kelurahan Gedang dijalankan oleh satu pejabat penanggung jawab. Itulah mengapa, penduduk korban Lumpur Lapindo meninggalkan lokasi asal, namun tetap tidak merubah status kependudukan asalnya.

20 Secara administrasi, hal itu sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 15 UU No. 23 tahun 2006 perpindahan penduduk diatur sebagai berikut:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
2. Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau, berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan, untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

4. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka terdapat banyak ketentuan yang dilanggar. *Pertama*, tidak melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang. *Kedua*, tidak mengurus Surat Keterangan Pindah. *Ketiga*, tidak mengurus KK dan KTP sesuai tempat baru yang ditempati saat ini.

Di samping pola perpindahan sebagaimana penjelasan di atas, terdapat dua pola perpindahan lagi yang ditemukan oleh tim peneliti yaitu pola perpindahan terlokalisir dan pola perpindahan mandiri secara sporadis. Perpindahan terlokalisir adalah pola perpindahan yang disatukan pada tempat tertentu seperti di Desa Kedungsolo. Sedangkan pola perpindahan mandiri secara sporadis adalah perpindahan yang dilakukan atas kehendak sendiri ke tempat tujuan sesuai kehendak yang bersangkutan.

Berangkat dari problem administrasi di atas, maka terdapat hambatan bagi korban Lapindo untuk memenuhi hak pilihnya dalam pemilu maupun Pilkada. Kendala tersebut disebabkan aturan regulasi dan teknis pelaksanaan.

Dalam hal aturan regulasi dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pendataan Daftar Pemilih
2. Tahapan pembentukan penyelenggara pemilu tingkat kelurahan dan desa

3. Tahapan pembentukan TPS
4. Dan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara

Pada tahapan pendataan Daftar Pemilih, sudah tentu pendataan bagi korban Lapindo tidak dilakukan di alamat sebagaimana KTP yang bersangkutan. Pendataan dilakukan di tempat domisili baru, dimana korban Lapindo dilokalisir atau berpindah. Hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan selama ini dimana pencoklitan dilakukan sesuai alamat yang tercantum dalam KTP. Sementara itu, pembentukan penyelenggara pemilu level desa (PPS dan PPL) hanya dibentuk untuk desa-desa yang secara faktual ada. Tentu saja, desa-desa terdampak lumpur lapindo tidak ada petugas penyelenggara

KPU Sidoarjo melakukan beberapa *treatment* untuk mengatasi problem ini. Pertama, bagi korban lumpur lapindo yang dilokalisir di Desa Kedungsolo maka pendataan dilakukan oleh PPS Desa Kedungsolo. Adapun untuk korban Lumpur Lapindo yang berpindah secara mandiri, namun masih berada di wilayah Kecamatan Porong, maka pendataan dilakukan oleh penyelenggara setempat. Sementara itu bagi korban Lumpur Lapindo yang berpindah keluar kecamatan Porong, maka kepada mereka tidak dapat dilakukan pendataan meskipun tetap diperbolehkan menggunakan hak pilih di Desa/Keluurahan asal dengan menggunakan KTP.

Berkaitan dengan pembentukan TPS, maka terdapat TPS yang digunakan oleh Korban Lumpur Lapindo. TPS tersebut adalah terdapat di desa Kedungsolo tempat korban lumpur Lapindo mengungsi. Sehingga korban lumpur di Kedungsolo dapat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus tersebut, TPS korban Lumpur Lapindo yaitu di Kedungsolo ditempatkan di

TPS 8, TPS 9 dan TPS 10.

Sedangkan untuk korban Lumpur Lapindo yang berpindah secara mandiri maka penggunaan hak pilihnya berkumpul di desa Mindi dengan status Daftar Pemilih tambahan dan Daftar Pemilih khusus.

Beberapa fakta diatas terlihat jelas bahwa, terdapat beberapa diskresi prosedur yang penggunaan hak pilih warga korban. Meski hak konstitusional mereka terakomodir tetapi banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturan pada umumnya. Meskipun demikian diskresi ini terjadi karena peliknya permasalahan yang bertumpu pada tahap hulu, yakni proses administrasi kependudukan yang secara formal di luar jangkauan penyelenggara di level Kabupaten.

#### **Problem Regulasi dan Teknis Pilkada Tahun 2018**

56

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa penggunaan hak pilih bagi korban Lumpur Lapindo didasarkan pada terobosan kebijakan (*rechtvinding*) yang dikeluarkan oleh KPU. Namun karena korban Lumpur Lapindo ini merupakan korban yang bersifat permanen, maka menurut peneliti harus ada penyesuaian prosedur demi terwujudnya kepastian hukum. Disparitas aturan selain akan membingungkan petugas juga berpotensi disalahgunakan dan berpotensi mengurangi antusiasme pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

17

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti ditemukan beberapa regulasi yang simpang. *Pertama*, Penyimpangan terhadap aturan pendataan Daftar Pemilih. Pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan berdasarkan

alamat KTP. Namun karena korban Lumpur Lapindo sudah tidak berdomisi sesuai alamat KTP, maka penCoklitan dilakukan di tempat domisili baru. Ini khusus bagi mereka yang direlokasi secara kolektif. Adapun korban yang berpindah secara mandiri, penCoklitan tidak dilakukan. Pendataan hanya dilakukan dengan cara melalui RT, RW dan juga kepala desa atau lurah setempat.

*Kedua*, penyimpangan terhadap aturan pembentukan penyelenggara pemilu tingkat kelurahan/desa. Karena terdapat dua desa dan dua kelurahan yang sudah tidak berpenghuni, maka penyelenggara pemilu *ad hoc* (Panitia Pemungutan Suara/PPS dan Panitia Pengawas Lapangan/PPL) di tingkat desa dan kelurahan tidak dibentuk. Problemanya adalah secara *administrative* desa tersebut belum dihapus dan masih banyak warga yang alamat KTPnya masih di desa dan kelurahan tersebut. Akibatnya pendataan Daftar Pemilih tetap dilakukan oleh petugas/penyelenggara pemilu sesuai dengan tempat tinggal mereka yang baru.

*Ketiga*, penyimpangan terhadap aturan pembentukan TPS. Pada hakikatnya pembentukan TPS itu memperhatikan tempat tinggal para pemilih dengan mengacu pada DPT yang sudah ada. Seharusnya terdapat TPS di desa/kelurahan yang sudah tidak berpenghuni. Karena secara administratif desa atau kelurahan tersebut belum terhapus dan memuat data penduduk yang memiliki hak pilih.

Dalam situasi ini, KPU tidak membentuk TPS di desa terdampak termasuk di empat desa tersebut. Sebagai solusi, KPU memfasilitasi korban Lapindo di tempat khusus yang disediakan. Misalnya korban Lapindo asal Desa Renokenongo.

Mereka difasilitasi untuk menyalurkan hak pilih di TPS 8,9 dan 10 di Desa Kedungsolo. Adapun korban Lapindo asal Desa Jatirejo difasilitasi TPS di Desa Pamutan dan Desa Gedang. Pendirian TPS di Desa ini tidak diatur dalam perundang undangan tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak pilih.

*Keempat*, penyimpangan terhadap aturan penggunaan hak pilih (pemungutan suara). Status pemilih korban Lumpur Lapindo meskipun memiliki KTP tetapi tidak dimasukkan dalam DPT. Mereka masuk dalam Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan mereka menggunakan hak pilihnya di TPS khusus yang memang disediakan untuk warga korban.

#### **Terobosan Kebijakan dari KPU**

Aturan dalam kepemiluan merupakan aturan yang bersifat administrasi. Salah satu karakteristik hukum administrasi adalah adanya diskresi. Demikian menurut Riawan Candra saat mengisi materi dalam refleksi akhir tahun Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) tahun 2020.

Senada dengan Riawan Candra, Tatiek Sri Djatmiati, juga mengatakan bahwa karakteristik hukum administrasi adalah *rechtmatigheid van bestuur* (tindakan pemerintah harus berdasar aturan). Oleh karena itu, diskresi ini diperlukan untuk mengatasi urusan-urusan pemerintahan, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu atau pilkada. Dalam konsesi dimana dasar aturan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas, maka diskresi dibutuhkan. Demikian halnya dalam situasi/keadaan yang mendesak atas sebuah kebijakan yang solutif.

Menurut Djatmiati (2012), diskresi merupakan wewenang

untuk melakukan pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, esensi diskresi adalah adanya pilihan (*choice*) untuk melakukan tindakan pemerintah. Pilihan tindakan berkaitan dengan rumusan normanya dan kondisi faktual (Hadjon, 2010).

Secara normatif, dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi didefinisikan sebagai berikut:

*"Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan belum mengatur kondisi *force majeure* atau bencana seperti kasus Lumpur Lapindo. Oleh karenanya tidak satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum atas *in case*. Sedangkan bila tidak ada kebijakan yang betul-betul bijak, maka hak konstitusional pemilih dalam menggunakan hak suaranya terancam tidak dapat digunakan. Atas dasar tersebut, maka sangat tepat manakala penyelenggara pemilu mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk tindakan diskresi atas peristiwa tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU adalah pemilih korban Lumpur Lapindo dikategorikan dalam dua

hal, yaitu sebagai pemilih DPT dan pemilih DPTb. Pemilih korban Lumpur Lapindo dengan katagori sebagai pemilih DPT difasilitasi di satu desa, yaitu Desa Kedungsolo. Dan pemilih korban Lumpur Lapindo dalam katagori sebagai pemilih DPT ini berasal dari Desa Renokenongo yang terlokalisir di Dusun Renojoyo, Desa Renokenongo. Sedangkan pemilih korban Lumpur Lapindo dengan katagori sebagai DPTb difasilitasi dalam tiga desa terdekat, yaitu Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, dan Kelurahan Mindi.

Pendataan pemilih korban Lumpur Lapindo didasarkan pada Surat Keterangan Domisili (Suket) dari desa/kelurahan terdampak. Selain itu, juga terdapat Surat Edaran KPU yang menyatakan bahwa pendataan penduduk terdampak korban Lumpur Lapindo yang eksodus pada suatu tempat dapat dilaksanakan pendataan di tempat sesuai keberadaannya. KPU membuat TPS khusus bagi penduduk korban Lumpur Lapindo yang terlokalisir dan sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, KPU juga memberikan kebijakan bahwa pemilih korban Lumpur Lapindo yang tidak terlokalisir dapat mendaftar ke KPU sebagai pemilih pindahan, dengan syarat menunjukkan KTP elektronik. Pemilih terdampak korban Lumpur Lapindo dengan kategori pindahan dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai tempat domisilinya yang baru.

Berdasarkan PKPU 19 Tahun 2019, **Pasal 33B, Huruf (a)**

*"Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran*

*Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT”, atau Huruf(b) “melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT”.*

Peraturan di atas belum sepenuhnya memberikan perlindungan hak pilih warga korban Lumpur Lapindo. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, bencana Lumpur Lapindo bersifat tetap (bukan peristiwa insidental) dimana tidak memungkinkan korban Lumpur Lapindo kembali ke desa asal dan harus pindah domisili secara permanen. Kedua, PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 33B huruf (a) dan (b) hanya berlaku bagi pengungsi yang dimungkinkan dapat kembali ke tempat asal. Sementara warga korban Lumpur Lapindo tidak mungkin kembali ke desa asalnya.

Secara hukum, kebijakan KPU di atas cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Namun kebijakan yang bersifat diskresi adalah kebijakan yang bersifat sementara untuk menemukan solusi hukum (*rechtvinding*).

Oleh karenanya, Diana Halim Koentjoro sebagaimana dikutip oleh Arfan Faiz mendefinisikan diskresi sebagai kemerdekaan bertindak administrasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Dimana hal itu dilakukan untuk mengatasi kondisi kegentingan karena kekosongan regulasi. Lebih lanjut Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam rangka

pelaksanaan kebijakan publik, para birokrat dapat menentukan kebijakan sendiri untuk menyelesaikan dengan situasi dimana mereka berada. Terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya seperti informasi, dana, tenaga ahli, tenaga-tenaga trampil maupun mengenai penyelesaian yang mereka miliki. Itu berarti diskresi merupakan fenomena penting dan fundamental (Muhlizin, 2012).

Kebijakan KPU yang bersifat diskresi sebagaimana telah diuraikan di atas, sebenarnya tak perlu diulang-ulang untuk pemilihan selanjutnya. Tetapi sebaiknya memiliki solusi hukum yang bersifat permanen yang mampu menjamin keberlakuan asas *equality before the law* (kesamaan di hadapan hukum).

Polemik fasilitasi pemenuhan hak pilih ini tidak hanya menyangkut prosedur penyelenggaraan pemilu. Problem ini juga berkelindan dengan status kependudukan. Maka solusi atas persoalan juga tidak mungkin tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Jika solusi regulasi di masa bencana dibarengi dengan penyelesaian status kependudukan, proses pemenuhan hak di Kecamatan Porong dapat terlaksana tanpa ada prinsip hukum yang diciderai.

Hal itu perlu diupayakan dalam rangka melindungi hak pilih warga korban Lumpur Lapindo. Ini akan menjawab perlindungan hak memilih bagi peristiwa serupa dimana bencana bersifat permanen. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut perlu segera dibentuk karena pelaksanaan pemilu maupun Pilkada di Sidoarjo akan selalu menghadapi persoalan yang sama. Dan bisa jadi di masa mendatang kejadian serupa bisa saja terjadi di tempat lain di republik ini

## E.KESIMPULAN

### Kesimpulan

55

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

42

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 hingga pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama perangkat pemerintahan di bawahnya cenderung pasif untuk memfasilitasi pelimpahan dan perubahan administrasi kependudukan warga di 3 (tiga) Desa/Kelurahan Renokenongo, Jatirejo dan Siring di Kecamatan Porong. Sikap yang sama juga berlaku pada korban atau warga di Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin tersebut yang telah pindah dan tinggal menetap di desa lainnya di dalam wilayah Kecamatan Porong maupun yang berada di luar Kecamatan Porong, seperti Kecamatan Tanggulangin tersebut.
2. Warga korban Lumpur Lapindo di 4 (empat) desa tersebut dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilihan Tahun 2018 terbagi dalam 3 (tiga) kategori. Pertama, tercatat sebagai pemilih DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang tidak sesuai dengan data administrasi kependudukannya. Kedua, tercatat sebagai pemilih DPPH dan menggunakan hak pilihnya pada TPS lain tanpa sebelumnya tercatat sebagai pemilih DPT pada

TPS sesuai dengan administrasi kependudukan yang dimilikinya. Ketiga, tidak tercatat sebagai pemilih DPTb pada TPS sebagaimana administrasi kependudukan yang dimilikinya, namun tercatat sebagai DPTb dan menggunakan hak pilihnya pada TPS di desa lainnya yang terdekat dari desa asal.

3. KPU RI sebagai pembuat kebijakan teknis penyelenggaraan pemilihan dalam PKPU terkait dengan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih yang telah dibuat, baik PKPU 4 Tahun 2015 untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2015 maupun PKPU 2 Tahun 2017 tidak melakukan pengaturan khusus terkait teknis pendataan pemilih, bagi penduduk di desa/kelurahan yang mengalami bencana alam maupun bencana non alam yang menyebabkan wilayah desa/kelurahan tersebut sudah tidak dapat ditempati secara permanen, namun warga dari korban bencana tersebut secara administrasi kependudukan masih tetap tercatat sebagai penduduk di wilayah bencana tersebut. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hak pilih bagi warga korban bencana Lumpur Lapindo tersebut dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang diselenggarakan.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan pelaksana teknis dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, tetap merujuk kepada PKPU Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang disusun oleh KPU RI.

4

Sehingga warga korban Lumpur Lapindo yang telah tinggal menetap di luar desa asal sesuai administrasi kependudukannya tetap didata sebagai pemilih di TPS di desa asal, sesuai dengan administrasi kependudukannya tanpa dilakukan verifikasi faktual terlebih dahulu terhadap penduduk yang bersangkutan.

4

5. Penduduk korban Lumpur Lapindo yang telah pindah dan menetap secara permanen di luar wilayah yang terkena Lumpur Lapindo tersebut tidak secara aktif melakukan pengurusan perpindahan administrasi kependudukannya karena dua alasan. Pertama, Rumah yang dihuni pada saat ini, yang diperoleh atas kompensasi dari pemerintah daerah tidak dapat difasilitasi pemberian sertifikat hak milik, sehingga warga korban Lumpur Lapindo tersebut mengalami keraguan untuk pindah administrasi kependudukan pada alamat di tempat tinggalnya saat ini. Kedua, warga korban Lumpur Lapindo tersebut ada kekhawatiran akan kehilangan hak-hak ganti rugi maupun bantuan langsung tunai, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini masih mereka peroleh berdasarkan data administrasi kependudukan yang mereka miliki di tempat asal tinggal.

### Rekomendasi

43

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

2. Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh warga di 4 (empat) desa/kelurahan korban Lumpur Lapindo tersebut yang telah tinggal menetap di luar 4 desa/kelurahan tersebut. Setelah terinventarisir data-datanya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo segera memfasilitasi pemindahan administrasi kependudukan warga korban Lumpur Lapindo tersebut sesuai dengan alamat domisilinya saat ini.
3. Pemerintah Daerah melakukan himbauan kepada seluruh warga korban Lumpur Lapindo yang Desa/Kelurahannya telah tergenang, agar segera mengajukan pemindahan data administrasi kependudukannya ke wilayah desa/kelurahan dimana mereka berdomisili saat ini, dan kemudian menginstruksikan kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan/desa di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam proses pemindahan administrasi kependudukan bagi warga korban Lumpur Lapindo tersebut;
4. Setelah seluruh administrasi kependudukan warga korban Lumpur Lapindo selesai dipindahkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan pengajuan kepada Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penghapusan, maupun penggabungan wilayah administrasi pada 4 (empat) Desa/Kelurahan Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedung Bendo

- dengan desa-desa lain yang terdekat di sekitarnya;
5. Dalam DP<sub>4</sub> yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, penduduk Kabupaten Sidoarjo yang secara administrasi kependudukan masih berdomisili di 4 (empat) desa/kelurahan tersebut agar jangan lagi dimasukkan dalam DP<sub>4</sub>, sehingga tidak menimbulkan keracuhan terhadap sumber data pemilih yang akan dimuktahirkan dan disusun oleh KPU Kab/Kota, sebagai Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan yang akan berlangsung di masa mendatang.
  6. KPU RI sebagai pembuat kebijakan teknis terkait dengan PKPU Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih maupun PKPU Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
    7. Agar dalam PKPU Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU RI membuat pengaturan secara khusus dalam batang tubuh PKPU tersebut terkait pendataan pemilih bagi korban bencana alam atau kejadian bencana non alam yang serupa dengan Lumpur Lapindo, dimana mereka yang secara administrasi kependudukan masih berdomisili di desa/kelurahan asal, namun secara faktual sudah menetap di desa/kelurahan lain, sehingga penduduk tersebut memiliki kepastian hukum dalam menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang

8. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan agar secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing dalam melakukan konfirmasi data pemilih yang secara administrasi berbeda dengan yang tercatat di dalam Daftar Pemilih sebelum dilakukan penetapan DPT, sehingga semua penduduk yang terdaftar dalam DPT dapat diyakini validitasnya sebagai pemilih;
9. Warga korban Lumpur Lapindo yang secara administrasi kependudukan masih berdomisili di wilayah desa/kelurahan yang masih tergenang oleh Lumpur Lapindo agar secara aktif untuk mengajukan pemindahan administrasi kependudukannya ke desa/kelurahan yang menjadi domisili saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djatmiati, Tatiek Sri, *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Justitia, 2020, hlm. 130
- Hadjon, Philipus M, *Hukum Adminsitrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, 2010
- Isra, Saldi, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2019
- Ramadhanil, Fadli, *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan dukungan Kedutaan Besar Belanda*, 2019
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir\\_lumpur\\_panas\\_Sidoarjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo) diakses pada maret 2020



# Problematika Perlindungan Hak Pilih Dalam Pilkada Tahun 2018 bagi Warga Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo.

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://lbhbuddhis.wordpress.com">lbhbuddhis.wordpress.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="#">Submitted to Sriwijaya University</a> Student Paper	1%
3	<a href="http://repositori.unud.ac.id">repositori.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://mkri.id">mkri.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://kpud-malangkab.go.id">kpud-malangkab.go.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://bawaslu.go.id">bawaslu.go.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	

<1 %

---

11 opac.umrah.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

12 www.docstoc.com  
Internet Source

<1 %

---

13 konsultasiskripsi.com  
Internet Source

<1 %

---

14 surakarta.bawaslu.go.id  
Internet Source

<1 %

---

15 barakalap.wordpress.com  
Internet Source

<1 %

---

16 journal.kpu.go.id  
Internet Source

<1 %

---

17 repository.upi.edu  
Internet Source

<1 %

---

18 Submitted to Universitas Pendidikan  
Indonesia  
Student Paper

<1 %

---

19 bassuncao.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

20 repository.upstegal.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

21 www.idea.int  
Internet Source

<1 %

---

actadiurna.id

22	Internet Source	<1 %
23	herlinnairine.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
26	Anasrullah Anasrullah, Achmad Djunaidi, Candra Candra. "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 Publication	<1 %
27	kip.acehprov.go.id Internet Source	<1 %
28	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
30	archive.org Internet Source	<1 %
31	docobook.com Internet Source	<1 %

32	<a href="http://www.beritasatu.com">www.beritasatu.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://jurmafis.untan.ac.id">jurmafis.untan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://www.batamnews.co.id">www.batamnews.co.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://www.transtipo.com">www.transtipo.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="#">Submitted to Universitas Bangka Belitung</a> Student Paper	<1 %
38	<a href="http://kpud-sidoarjokab.go.id">kpud-sidoarjokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://bukukretek.com">bukukretek.com</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://ditjenpp.kemenkumham.go.id">ditjenpp.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://makalahpemerintahan.blogspot.com">makalahpemerintahan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://wacanaislam.blogspot.com">wacanaislam.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://katalog.ukdw.ac.id">katalog.ukdw.ac.id</a> Internet Source	<1 %

45	<a href="http://perludem.org">perludem.org</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://kabar24.bisnis.com">kabar24.bisnis.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://puspanlakuu.dpr.go.id">puspanlakuu.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://supriyadikaranganyar.files.wordpress.com">supriyadikaranganyar.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://zainulis.wordpress.com">zainulis.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
50	Adam Setiawan, Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi", Kosmik Hukum, 2020 Publication	<1 %
51	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
52	<a href="http://beritabangka.wordpress.com">beritabangka.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://jdih.ubl.ac.id">jdih.ubl.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://jurnalhukumargumentum.wordpress.com">jurnalhukumargumentum.wordpress.com</a>	

Internet Source

<1 %

57

[jurnalhukumdanperadilan.org](http://jurnalhukumdanperadilan.org)

Internet Source

<1 %

58

[kpu-surabayakota.go.id](http://kpu-surabayakota.go.id)

Internet Source

<1 %

59

[pkn4all.blogspot.com](http://pkn4all.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

60

[publikasi.lldikti10.id](http://publikasi.lldikti10.id)

Internet Source

<1 %

61

[qdoc.tips](http://qdoc.tips)

Internet Source

<1 %

62

[semirata2017.mipa.unja.ac.id](http://semirata2017.mipa.unja.ac.id)

Internet Source

<1 %

63

[tifiacerdikia.wordpress.com](http://tifiacerdikia.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

64

[ukirama.com](http://ukirama.com)

Internet Source

<1 %

65

[www.solopos.com](http://www.solopos.com)

Internet Source

<1 %

66

Wulan Pri Handini. "Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada saat Pemungutan Suara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

67

rendratopan.com

Internet Source

<1 %

---

68

www.bangkalankab.go.id

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Problematika Perlindungan Hak Pilih Dalam Pilkada Tahun 2018 bagi Warga Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo.

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---